

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 028/BAWASLU-PROV.SU-09/Set/HK.01.01/III/2020**

TENTANG :

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KUALUH LEIDONG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan mendukung kinerja di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan perlu ditunjuk Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kualuh Leidong;
 - Berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kualuh Leidong nomor 022/SU-09.05/SET/KP.04.00/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengajuan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kualuh Leidong tahun 2020;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 - Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
12. Peraturan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretaris dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUALUH LEIDONG

- PERTAMA :** Mengangkat nama tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini sebagai Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kualuh Leidong.
- KEDUA :** Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab serta Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Camat Kualuh Leidong.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada Tanggal 30 Maret 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LABUHANBATU UTARA**



**RAFIDI M. NOOR, S.Pd
NIP. 19830510 201001 1 021**

**NAMA STAF SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KUALUH LEIDONG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	SUNARDI	STAF PENDUKUNG

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LABUHANBATU UTARA**



**RAFIDI M. NOOR, S.Pd
NIP. 19830510 201001 1 021**